

Peran Bank Wakaf Mikro dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Papua: Pendekatan Maqshid Syariah

Oggy Maulidya Perdana Putri

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang, Indonesia
210504210002@student.uin-malang.ac.id

Masaalah Marasabessy

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang, Indonesia
210504210023@student.uin-malang.ac.id

Abstract

The establishment of the Micro Waqf Bank offers a viable approach to mitigating poverty and enhancing the quality of life for individuals. The Micro Waqf Bank aims to enhance individuals' quality of life by offering access to sharia-compliant financial services and business support. The objective of this study is to elucidate the function of the Honai Sejahtera Papua Micro Waqf Bank in enhancing customer well-being from the standpoint of Maqashid Syariah. This study employs a descriptive qualitative research design, utilizing primary data collected through interviews and recording. This research involves the process of data analysis, which encompasses data gathering, data reduction, and the derivation of conclusions. The findings of this study demonstrate that the Honai Sejahtera Papua Micro Waqf Bank plays a significant role in achieving the well-being of its customers. The community's ability to uphold religious principles, protect their spiritual health, maintain their reason, ensure the welfare of their offspring, and safeguard their assets serves as proof of this. The findings of this study imply that Micro Waqf Bank as an institution that provides access to sharia-based capital is a form of effort to safeguard assets with utilization that has an impact not only on increasing income but also on improving the fulfillment of basic needs. It proves that the potential of waqf is able to build the ummah's economy. This research implies that Bank Wakaf Mikro Honai Sejahtera could inspire other financial institutions and the Papuan government to adopt Islamic banking models.

Keywords: BWM, Maqashid Syariah, Welfare.

PENDAHULUAN

Papua merupakan Provinsi dengan angka kemiskinan tertinggi di Indonesia (Prasetyaningsih et al., 2023), pada Maret 2023 jumlah penduduk miskin di Provinsi Papua mencapai 91,515 ribu jiwa atau sekitar 26,03% yang mana presentasi ini menggambarkan angka kemiskinan tertinggi di Indonesia dari total penduduk miskin per Maret 2023 yang mencapai 25,90 juta jiwa (Badan Pusat Statistik, 2023). Tingginya tingkat kemiskinan di Papua menjadi masalah serius yang memerlukan intervensi secara hati-hati oleh pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan ini (Agatha & Uliansyah, 2021).

Permasalahan kemiskinan di Indonesia khususnya di Provinsi Papua selalu menjadi isu terpenting yang memerlukan penanganan secara berkala oleh pemerintah (Riani et al., 2021).

Langkah-langkah yang ditempuh pemerintah tentu saja bertujuan untuk mengatasi kesenjangan antar daerah (Parera, 2022), mendukung penyetaraan pendistribusian pendapatan, mewujudkan adanya pertumbuhan ekonomi serta hal paling mendasar yakni memberikan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat (Hasibuan, 2023).

Selama ini telah ada begitu banyak upaya yang dilakukan pemerintah dalam menekan angka kemiskinan (Agasi, 2023; Maharsani, 2022; Pratama et al., 2020), salah satunya adalah melalui pembangunan dan penguatan peran sektor finansial atau sektor keuangan (Anindynta et al., 2021; Holle, 2020). Pembangunan dan penguatan peran sektor keuangan secara umum identik dengan proses perubahan perbaikan kondisi menuju ke arah yang lebih baik. Proses peningkatan kesejahteraan menuju arah yang lebih baik melalui pembangunan peran sektor keuangan dengan menyediakan akses pembiayaan produktif yang dapat digunakan oleh masyarakat dalam bentuk modal usaha dan juga memberikan pemberdayaan agar masyarakat mampu mengelola sumber daya yang dimiliki (Parsaulian, 2022; R. F. I. Putra & Lisna, 2020).

Namun, dalam perkembangannya lembaga keuangan di Indonesia yang memiliki peran strategis sebagai *intermediation role* belum dapat diakses dengan mudah oleh seluruh lapisan masyarakat khususnya masyarakat berpenghasilan rendah, sehingga mereka belum dapat merasakan manfaat dan peran strategis lembaga keuangan (Bhegawati & Novarini, 2023; Pratiwi et al., 2023). Berkaca dari permasalahan ini maka diperlukan upaya pemerintah yang solutif, tepat dan efisien dalam mendukung peran lembaga keuangan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat khususnya pihak yang bergelut dalam bidang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang mana dalam perkembangannya sektor ini kerap kali menghadapi berbagai problematika seperti akses modal hingga kualifikasi sumber daya manusia yang tidak memadai (Disemadi & Roisah, 2019). Permasalahan inipun kerap kali dirasakan oleh pelaku UMKM di Kota Jayapura yang didominasi oleh mereka yang menjual pinang, penjual noken, kerajinan tangan dan lain-lain. Banyaknya pelaku usaha yang bergerak dalam skala mikro tentu akan kesulitan dalam mendapatkan akses pendanaan dari perbankan. Tak hanya akses permodalan, minimnya pelatihan bisnis dan belum adanya akses pemasaran juga turut mewarnai perkembangan UMKM di Kota Jayapura (Costa, 2022; Soumokil, 2019; Syamsuri et al., 2023).

Beberapa tahun terakhir telah muncul lembaga keuangan yakni Bank Wakaf Mikro yang bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan dan menciptakan kesejahteraan dengan cara menyediakan akses pembiayaan serta menjalankan pemberdayaan (Arinta et al., 2020; Budiman et al., 2023; Fathurrahman, 2023). Tujuan ini sejalan dengan fungsi lembaga keuangan mikro syariah yakni sebagai fungsi sosial dan fungsi bisnis (Harahap & Soemitra, 2022). Bank Wakaf Mikro adalah salah satu Lembaga Keuangan Mikro Syariah yang menyediakan akses permodalan bagi masyarakat kecil dan meningkatkan taraf hidup masyarakat yang tinggal disekitar Pondok Pesantren dengan radius 10 KM. Pendirian Lembaga ini atas izin Otoritas Jasa Keuangan (OJK) (Balqis & Sartono, 2019a). Dalam perkembangannya, Bank Wakaf Mikro resmi didirikan pada 2017 silam dan sampai saat ini telah tercatat 62 Bank Wakaf Mikro yang telah beroperasi di Indonesia dengan menyalurkan sekitar Rp. 85,968,248,832 miliar kepada 52,81 ribu nasabah. Salah satu Bank Wakaf Mikro yang berada di Indonesia adalah BWM Honai Sejahtera Papua. Sejak pertama kali didirikan pada tahun 2019 BWM Honai Sejahtera Papua telah menyalurkan pembiayaan modal sebesar Rp. 882,499,968 juta kepada 471 nasabah (Aplikasi BWM Mobile, 2022).

Hadirnya Bank Wakaf Mikro Honai Sejahtera Papua tentu membawa angin segar bagi perkembangan bisnis UMKM (Jakiyudin et al., 2022; Yeubun et al., 2021). Penyediaan akses permodalan tanpa jaminan dan penciptaan pola pemberdayaan melalui pertemuan Halaqoh Minggona (Halimi) tentu saja diharapkan mampu menjembatani pelaku UMKM dengan keuntungan yang besar. Bank Wakaf Mikro Honai Sejahtera Papua memegang peran yang sangat penting dalam peningkatan kesejahteraan dan pengentasan kemiskinan di sekitar Pondok Pesantren. Pelaku usaha yang telah mendapatkan modal tidak dibiarkan begitu saja, melainkan

akan didampingi dalam menjalankan bisnis, dibantu mencari solusi ketika menghadapi masalah dan disediakan media pemasaran yang baik. Tentu hal ini akan sangat berdampak peningkatan pendapatan dan kemajuan usaha dan pada akhirnya akan membantu meningkatkan kesejahteraan nasabah. Dalam menjalankan operasionalnya, BWM Honai Sejahtera Papua memberikan pembiayaan modal kepada nasabah dengan memanfaatkan akad *tabarru'* yakni akad *qardh* dengan pembiayaan sebesar Rp. 1,000,000 s/d Rp. 3,000,000 yang mana pembiayaan ini tanpa agunan. Selain itu Bank Wakaf Mikro juga memberikan pemberdayaan atau pendampingan usaha kepada nasabah sehingga peran pentingnya sebagai lembaga yang mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat dapat berjalan sebagaimana mestinya (OJK et al., 2023); (Daim et al., 2021a); Disemadi & Roisah, 2019).

Secara umum standar kesejahteraan masyarakat diukur melalui 8 (delapan) indikator yakni kependudukan, kesehatan dan gizi, pendidikan, ketenagakerjaan, taraf dan pola konsumsi, perumahan dan lingkungan serta kemiskinan yang menjadi acuan dalam upaya peningkatan kualitas hidup (Badan Pusat Statistik, 2021). Jika secara nasional indeks yang digunakan adalah 8 (delapan) indikator tersebut maka dalam Islam pun memiliki indeks pengukuran kesejahteraan melalui *maqashid syariah* (Wulandari et al., 2022; Nafi'Hasby & Ihsan, 2021; Syamsuri & Irsyamuddin, 2019). Islam sebagai agama *Rahmatan Lil Alamin* tentu saja mewajibkan adanya pemenuhan kebutuhan hidup namun kesejahteraan dalam pandangan Islam bukan hanya terkait kebutuhan hidup melainkan memperoleh kemaslahatan baik di dunia maupun akhirat. Dalam kitabnya, Imam Al-Syatibi menjelaskan bahwa pemberlakuan *maqashid syariah* memiliki alasan dan tujuan untuk membangun dan menjaga kemaslahatan manusia atau kesejahteraan sosial umat manusia yang dikenal dengan *jalb al-manafi*. Kemaslahatan yang hendak dicapai pada dasarnya bersifat umum atau universal yang memiliki pengertian bukan untuk pribadi melainkan seluruh manusia yang berlaku di dunia dan akhirat (Fahmi & Firdaus, 2023).

Maqashid syariah menjadi pilar penting yang wajib diterapkan dalam seluruh aktivitas terkhususnya pada aktivitas lembaga keuangan (Habibah, 2020; Kamal & Rahmati, 2020; Srisusilawati et al., 2022; Sulistyawati et al., 2020; Wahab, 2022) hal ini dikarenakan lembaga keuangan yang berlandaskan prinsip syariah memiliki kewajiban untuk menghindari kemudharatan dan melahirkan kemaslahatan dengan memelihara 5 pilar utama yakni menjaga agama (*hifz al-din*), menjaga jiwa (*hifz al-nafs*), menjaga akal (*hifz al-aql*), menjaga keturunan (*hifz al-nasl*) dan menjaga harta (*hifz al-mal*) sebagai bagian untuk menjaga dan memenuhi *dharuriyah* sebagai kebutuhan primer (Kurniawan & Hudafi, 2021). Selama ini telah ada begitu banyak upaya yang dilakukan guna meningkatkan taraf hidup dan kemajuan masyarakat di Papua. Langkah pemerintah melalui kebijakan anggaran otonomi khusus daerah Papua (Runtunuwu & Karim, 2023; Situmorang, 2023; Way, 2021), keberadaan lembaga keuangan mikro (Marasabessy & Karman, 2022), dan bank (Ameraldo et al., 2019) guna mempermudah akses permodalan. Namun, belum ada penelitian yang secara khusus memaparkan secara detail tentang peran Bank Wakaf Mikro (BWM) Honai Sejahtera Papua dalam meningkatkan kesejahteraan nasabah. Sehingga penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran BWM Honai Sejahtera Papua dalam meningkatkan kesejahteraan nasabah berdasarkan perspektif *maqashid syariah*

KAJIAN PUSTAKA

Konsep Bank Wakaf Mikro

Bank Wakaf Mikro merupakan Lembaga Keuangan Mikro Syariah yang berbadan hukum Koperasi dan didirikan atas izin Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) dengan tujuan menyediakan akses permodalan bagi masyarakat yang belum memiliki akses permodalan pada lembaga keuangan formal serta meningkatkan taraf hidup masyarakat sekitar lingkungan pesantren (S. Nurhayati, 2019; Sulistiani et al., 2019). Bank Wakaf Mikro sendiri adalah salah satu program prioritas pembangunan ekonomi Ummat oleh Otoritas

Jasa Keuangan (OJK) beserta Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) yang diketuai oleh Bapak Presiden Joko Widodo (OJK et al., 2023; Selasi, 2021).

Model bisnis yang ditawarkan Bank Wakaf Mikro adalah tidak menghimpun dana (*non-deposit taking*) melainkan hanya menyediakan akses pembiayaan kepada masyarakat dengan minimal pembiayaan Rp. 1.000.000 s/d maksimal Rp. 3.000.000. Pinjaman modal ini menggunakan akad *Qardh* dan tanpa jaminan atau agunan sehingga bebas dari praktek riba (Argantara & Safitri, 2023; Priyono, 2021). Selain menyediakan akses pembiayaan, Bank Wakaf Mikro juga memiliki program khusus yang dinamakan Halaqoh Mingguan (Halmi) yang sejatinya bertujuan untuk memberikan pelatihan dan pendampingan usaha bagi para nasabah (Disemadi & Roisah, 2019; E. Nurhayati & Rustamunadi, 2019).

Konsep Kesejahteraan

Menurut para ahli atau para *mufassir*, tanda kesejahteraan Islami adalah memenuhi kebutuhan fisik dengan makanan halal, hidup sehat baik jasmani maupun rohani, keberkahan makanan yang dia terima, keluarga yang *sakinah mawaddah wa rahmah*, rasa kasih sayang satu sama lain, dan *qana'ah* dengan apa yang diberikan Allah kepadanya, dan merasa bahagia (Kader, 2021; Kunaifi et al., 2021; Rauf et al., 2023). Oleh karena itu, kesejahteraan tidak hanya diukur dengan memenuhi kebutuhan fisik dan material seperti makan, minum, pakaian, dan tempat tinggal, tetapi juga dengan memenuhi kebutuhan spiritual (Aqbar et al., 2020; Asutay & Yilmaz, 2021; Fadilah, 2020; Wahyuni et al., 2022).

Kesejahteraan adalah tolok ukur tentang kondisi manusia dimana orang-orangnya dalam keadaan makmur, damai dan sehat (Abbas & Dompok, 2020; Azizy, 2019; Nasir et al., 2023). Hal ini menegaskan bahwa dalam memahami konsep kesejahteraan tidak hanya dapat dilihat dari segi materi atau ekonomi saja melainkan dari berbagai aspek seperti akses kesehatan, pendidikan yang layak maupun sosial ekonomi. Berdasarkan penjelasan tersebut dapat dikatakan bahwa ukuran tingkat kesejahteraan adalah terpenuhinya kebutuhan dasar yang meliputi makanan, pakaian, rumah, kesehatan dan juga terpenuhinya kebutuhan spiritual seperti pendidikan, keamanan dan kemakmuran. Konsep kesejahteraan dalam perspektif ekonomi islam tidak hanya didasarkan pada manifestasi nilai ekonomi, tetapi juga pada nilai spiritual dan moral (Sayem et al., 2023; Siregar et al., 2023; Syamsuri, 2019). Dimana konsepsi untuk kesejahteraan dan kebahagiaan (*falah*) akan mengacu pada tujuan syariat islam dengan terjaganya 5 (lima) prinsip dalam maqashid syariah antarlain berupa terjaganya agama (*ad-ddin*), terjaganya jiwa (*an-nafs*), terjaganya akal (*al-aql*), terjaganya keturunan (*an-nasl*) dan terjaganya harta (*al-mal*) (Suardi, 2021). Sehingga dapat disimpulkan bahawa dalam sudut pandang ekonomi Islam, kesejahteraan didefinisikan sebagai penerapan dua komponen, yaitu materi (harta atau kekayaan) dan nonmateri (spiritual), secara konsisten dan bersamaan (Asutay & Yilmaz, 2021; Fitriyaningsih & Munawan, 2020; Kunaifi et al., 2021).

Maqashid Syariah

Secara etimologi *maqashid* syariah terdiri dari dua kata yakni *Maqashid* yang merupakan bentuk jamak dari kata *maqshud* yang berarti kesengajaan atau tujuan dan Syariah yang berarti jalan menuju air atau dengan kata lain jalan menuju sumber kehidupan (Jauhar, 2023; Kamal & Rahmati, 2020). Sedangkan secara istilah Imam Al-Syatibi dalam kitab *Al-Muwaqat Fi Ushul Al-Syariah* membagi *maqashid syariah* menjadi dua hal yakni: pertama, berkaitan dengan maksud Tuhan selaku pembuat syariah yang mencakup kemaslahatan untuk hambanya di dunia dan akhirat. Kedua, berkaitan dengan maksud *mukallaf* (manusia) yang dianjurkan untuk hidup dalam kemaslahatan dunia dan akhirat dengan menghindari kerusakan-kerusakan yang ada didunia. Imam Al-Syatibi juga menjelaskan bahwa *maqashid syariah* memiliki alasan dan juga tujuan pemberlakuannya (Kurniawan & Hudafi, 2021). Tujuan dan alasan *maqashid syariah* adalah untuk membangun dan menjaga kemaslahatan manusia atau kesejahteraan sosial umat manusia yang

dikenal dengan *jalb al-manafi*. kemaslahatan yang hendak dicapai pada dasarnya bersifat umum atau universal yang memiliki pengertian bukan untuk pribadi melainkan seluruh manusia yang berlaku di dunia dan akhirat (Nazaruddin & Kamilullah, 2020).

Dalam rangka mewujudkan kemaslahatan atau kesejahteraan sosial menjelaskan Tujuan *maqashid syariah* maka harus diperhatikan ke 3 hal pokok yang meliputi: *dharuriyah*, *hajiyyah* dan *Tahsiniyah* (Fadlan, 2019; Irwan, 2021; Jaapar et al., 2021). Pertama, *dharuriyah* (kebutuhan dasar / primer) berfokus pada penegakan kemaslahatan agama dan dunia. Kebutuhan primer atau dasar harus segera dipenuhi, jika tidak terpenuhi maka kemaslahatan akan hilang dan yang terjadi adalah munculnya kerusakan. Dalam *dharuriyah* ada 5 aspek yang harus dipenuhi dan menjadi indikator kemaslahatan manusia yang meliputi menjaga agama (*hifz al-din*), menjaga jiwa (*hifz al-nafs*), menjaga akal (*hifz al-aql*), menjaga keturunan (*hifz al-nasl*) dan menjaga harta (*hifz al-mal*) (Fadlan, 2019; Kurniawan & Hudafi, 2021). Kedua yakni *hajiyyah* (kebutuhan sekunder) dipahami sebagai kebutuhan yang diperlukan untuk mewujudkan kemudahan dan menghilangkan kesulitan. Apabila kebutuhan ini tidak terpenuhi maka akan terjadi kerusakan namun tidak berdampak pada kemaslahatan umum. Seta terkahir yakni *Tahsiniyah* (kebutuhan tersier) didefinisikan sebagai tuntutan moral yang digunakan untuk menghindari hal-hal buruk dan menjalankan yang baik sesuai dengan apa yang diketahui oleh akal sehat (Fadlan, 2019; Fahmi & Firdaus, 2023).

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang dilakukan untuk mengetahui dan memahami fenomena tertentu atau gejala sosial tertentu dengan tangkapan proses di lapangan yang berhasil dikumpulkan dan dianalisis (Murdiyanto, 2020). Jenis penelitian ini adalah kualitatif deskriptif yang mana peneliti sebagai instrumen kunci memberikan gambaran secara cermat dan objektif tentang keadaan dan gejala yang terjadi. Pada jenis penelitian deskriptif biasa digunakan untuk menjawab pertanyaan bagaimana, apa, kapan, dan dimana namun tidak dapat menjawab pertanyaan mengapa. Artinya penelitian ini tidak akan mengontrol atau memanipulasi variabel apapun namun berfokus pada kegiatan mengamati dan kemudian mengukurnya (Fiantika et al., 2022).

Subjek dalam penelitian ini adalah pengelola dan nasabah pada Bank Wakaf Mikro Honai Sejahtera Papua sedangkan objek penelitian adalah peran Bank Wakaf Mikro Honai Sejahtera Papua dalam meningkatkan kesejahteraan nasabah. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh melalui observasi dan wawancara. Jumlah sampel dalam penelitian ini berjumlah 5 orang partisipan yang berkaitan langsung dengan objek penelitian. Dimana pemilihan sampel dilakukan berdasarkan tujuan/kriteria tertentu dengan teknik *purposive sampling* (Pahleviannur et al., 2022).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bagian ini akan dipaparkan tentang hasil analisa atas peran Bank Wakaf Mikro Honai Sejahtera Papua dalam meningkatkan kesejahteraan nasabah. Ada begitu banyak penelitian yang membuktikan bahwa kehadiran Bank Wakaf Mikro di Indonesia membawa angin segar bagi perkembangan UMKM, hal ini dikarenakan ketersediaan akses permodalan bagi usaha dan program pendampingan yang efektif dapat memacu perbaikan tingkat kesejahteraan pelaku UMKM (Cahyani et al., 2021; Daim et al., 2021a; Nuha et al., 2023). Berdasarkan hal ini, Pemaparan analisa akan merujuk pada lima indikator yang harus dipenuhi sebagai aspek kemaslahatan manusia dalam *maqashid syariah* yakni sebagai berikut:

a. Menjaga Agama (*Hifz Al-Din*)

Dalam perspektif *maqashid syariah* ketentuan menjaga agama adalah dengan cara semaksimal mungkin dalam menjalankan perintah Tuhan yakni Rukun Iman dan Rukun Islam. Kedua hal tersebut merupakan dasar agama yang dapat mengantarkan manusia untuk

memahami hakekat kehidupan (Nazaruddin & Kamilullah, 2020; M. Putra, 2019). Menjaga agama merupakan tujuan utama hukum Islam karena agama merupakan dasar pedoman hidup manusia (Fauzan, 2022; Ridwan et al., 2021). Konteks menjaga agama berkaitan erat dengan perbuatan-perbuatan yang berbasis pada keyakinan keagamaan (Iskandar & Aqbar, 2019; Widyaningsih, 2023). Dalam hal ini, maka BWM Honai Sejahtera Papua melalui program Halaqoh Mingguan (Halmi) berupaya untuk selalu mengajak nasabah agar senantiasa menjalankan perintah Tuhan. Hal ini dapat tergambarkan dari proses pendampingan usaha yang dimulai dengan pembacaan do'a dan membaca solawat sebelum melaksanakan pendampingan usaha dan diakhiri pula dengan pembacaan ikrar. Tujuan pembacaan do'a ataupun sholawat ini adalah agar usaha yang dijalani oleh para nasabah di ridohi oleh Allah SWT.

Nasabah yang mengikuti program Halmi memperoleh beragam materi keagamaan seperti kewajiban shalat, kewajiban membayar zakat dan materi lainnya yang dibutuhkan untuk melahirkan nasabah yang lebih religius (Nur et al., 2019; Sumarwan & Himayasari, 2022; Yati & Alfianto, 2023). Dengan ini para nasabah mengalami peningkatan keilmuan dalam hal melakukan ibadah wajib seperti shalat dan membayar zakat. Nasabah percaya bahwa dengan selalu menjalankan perintah agama maka mereka akan memperoleh kelancaran rezeki dan kemudahan dalam berusaha. Disamping itu para nasabah juga telah mengeluarkan zakat dari hasil peningkatan usaha yang diperolehnya meskipun baru pada tataran zakat fitrah.

Upaya serupa juga telah dilakukan oleh Bank Wakaf Mikro lainnya di wilayah atau lokasi berbeda, pada beberapa penelitian ditemukan kesamaan hasil dimana para nasabah BWM merasa spiritualitasnya meningkat dengan adanya halaqoh mingguan serta pendampingan dari BWM Zuhirsyan & Marpaung (2021), Purba et al. (2022), dan Ragaseta (2019) namun terdapat pula hasil yang berbeda pada penelitian lain dimana nasabah merasa jenuh sehingga program ini dianggap kurang efektif (Hidayat & Makhrus, 2021).

b. Menjaga Jiwa (*Hifz Al-Nafs*)

Pemenuhan kebutuhan jiwa dalam menjamin kemaslahatan menjadi faktor penting yang harus dipenuhi. Artinya bahwa memelihara jiwa yang diberikan Tuhan bergantung pada terpenuhinya kebutuhan sandang, pangan dan papan demi menunjang eksistensi manusia sebagai seorang hamba dan pelaku utama pembangunan (Bakry, 2019; Ulfa, 2022; Zaimsyah & Herianingrum, 2019). Urgensi menjaga jiwa terletak pada terpenuhinya kebutuhan dasar seperti makan, minum, tempat tinggal, kesehatan yang menunjang fisik yang kuat agar dapat beraktifitas dan beribadah demi mencari Ridho Allah (Fahmi & Firdaus, 2023).

BWM Honai Sejahtera Papua sebagai lembaga yang menjalankan operasionalnya berdasarkan prinsip syariah telah menjalankan fungsinya dalam rangka menjaga jiwa. Hal ini tercermin dari pembiayaan dengan akad yang berpijak pada prinsip syariah. Dalam rangka menjaga jiwa, BWM Honai Sejahtera Papua menyediakan pembiayaan yang menggunakan akad *qardh* dengan batas pembiayaan dimulai dari Rp. 1.000.000 s/d Rp. 3.000.000 dan juga pendampingan usaha yang dijalankan memberikan dampak bagi penghasilan para nasabah, mayoritas nasabah memiliki penghasilan dimulai dari Rp. 350.000 s/d Rp. 500.000 perharinya sehingga penghasilan ini dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti memberikan makan dan minum yang halal untuk menunjang kesehatan fisik dalam melaksanakan rutinitas sehari-hari. Hal serupa juga dilakukan pada Bank Wakaf Mikro lainnya di lokasi yang berbeda (Argantara & Safitri, 2023; Disemadi & Roisah, 2019; E. Nurhayati & Rustamunadi, 2019; Priyono, 2021).

Hasil temuan di atas sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Saputri & Sihotang (2023), Maidawati (2020) dan Balqis & Sartono (2019b), dimana BWM menyalurkan pembiayaan *qardhul* kepada anggota yang memiliki usaha kecil dan tingkat perekonomian rendah, dengan menyediakan pembiayaan *qardh* pemberdayaan ekonomi anggota

disalurkan dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan anggota yang bersifat mendesak dalam jangka waktu yang relatif cepat.

c. Menjaga Akal (*Hifz Al-Aql*)

Akal menjadi sumber pengetahuan yang menjadikan manusia pemimpin di muka bumi serta menjadikan manusia menjadi sempurna dan mulia yang membedakannya dengan makhluk lain (Budiyanti et al., 2020; Dhestiana, 2019; Shofiyah et al., 2023). Tuhan membekali manusia dengan akal agar dapat meningkatkan kualitas hidup dengan cara berfikir dan mendalami ilmu pengetahuan. Tanpa ilmu pengetahuan manusia akan mengalami kesulitan dan penderitaan akan kebodohan. Islam sebagai agama yang baik memiliki perhatian khusus bagi ketentuan mencari ilmu. Dalam konteks menjaga akal manusia diperlukan stimulus melalui pendidikan untuk mengembangkan dan mengoptimalkan fungsi akal menjadi bagian dari tujuan *maqashid syariah* (Fahmi & Firdaus, 2023; Kurniawan & Hudafi, 2021).

Perlindungan terhadap akal adalah salah satu hal yang krusial sehingga upaya menjaga akal merupakan aspek utama yang perlu diperhatikan (Al Kautsar et al., 2022; Al Mustaqim, 2023; Santoso, 2019). Ketentuan menjaga akal dapat diperoleh melalui pendampingan usaha yang dilaksanakan seminggu sekali oleh Bank Wakaf Mikro Honai Sejahtera Papua dengan tujuan pengembangan intelektualitas guna meningkatkan kemampuan nasabah. Dalam proses pendampingan usaha, para supervisor selalu memberikan berbagai materi umum atau keagamaan dan pelatihan khusus, diantara beberapa pelatihan yang telah diperoleh seperti *packaging* produk, serta pelatihan yang disesuaikan dengan kebutuhan usaha yang dijalani. Selain memperoleh materi dari pihak Bank Wakaf Mikro Honai Sejahtera Papua, pendampingan usaha juga menjadi sarana untuk berbagi keterampilan dan pengalaman antar sesama anggota kelompok (Marasabessy & Karman, 2022).

Para nasabah juga memperoleh materi terkait pencatatan akuntansi, strategi pemasaran dan kiat-kiat mengembangkan usaha. Hal-hal seperti ini diharapkan mampu meningkatkan kemampuan para nasabah untuk terus mengembangkan usahanya (Hartati & Huda, 2020; Nugraha et al., 2022; Purwantini et al., 2022; Wahyudi et al., 2023). Meskipun materi yang disampaikan cukup terbilang sulit bagi para nasabah yang berasal dari latar belakang pendidikan yang berbeda namun tidak menyulutkan semangat mereka untuk mengikuti materi yang disampaikan. Selain itu, nasabah yang memperoleh pembiayaan dari Bank Wakaf Mikro Honai Sejahtera Papua juga mengalami peningkatan pendapatan sehingga pendapatan yang diperoleh dapat digunakan untuk memberikan pendidikan yang layak bagi keluarganya.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian lain Maghfiroh et al. (2022), Wijaya & Gumelar (2021), dan Istiq'omah & Yuningsih (2023) dimana para nasabah dibekali dengan edukasi yang cukup guna mengembangkan usahanya melalui pendampingan usaha karena tidak adanya jaminan dalam pembiayaan yang diberikan kepada nasabah. Hal ini merupakan bagian dari upaya upaya untuk menambah pengetahuan dan kemampuan nasabah.

d. Menjaga Keturunan (*Hifz Al-Nasl*)

Islam sebagai ajaran yang hanif menjamin kehormatan manusia dengan memberikan perhatian khusus bagi manusia untuk menjaga kehidupan yang dijalani (Muhtarom et al., 2020). Dalam memelihara garis keturunan tentu saja harus dilakukan melalui pernikahan resmi baik secara agama maupun negara dan menjauhi perzinahan (Nazaruddin & Kamilullah, 2020). Pada umumnya memelihara keturunan diperoleh melalui proses pernikahan, namun secara sederhana penjagaan keturunan lebih ditekankan pada upaya dan peran orang tua dalam mendidik dan memberikan contoh positif bagi anaknya sehingga mewujudkan generasi yang hebat. Menjaga keturunan merupakan anjuran penting dalam ketentuan agama Islam, anjuran ini menjadi pertimbangan penting bahwa anak merupakan titipan Tuhan yang perlu dijaga. Menjaga

keterunan dapat diartikan dengan menjaga keberlangsungan regenerasi manusia dimasa yang akan datang (Fadlan, 2019; Fahmi & Firdaus, 2023; Kurniawan & Hudafi, 2021).

Dalam menjaga keturunannya mayoritas nasabah BWM Honai Sejahtera Papua yang merupakan ibu rumah tangga tentu saja berusaha sebaik mungkin untuk memberikan contoh positif bagi anaknya. Para nasabah memberikan pendidikan yang layak baik pendidikan formal dan non formal dengan harapan agar anaknya dapat menjadi anak yang berakhlak baik dan berguna bagi semua orang. Upaya untuk menyekolahkan anaknya tentu saja memerlukan biaya, oleh sebab itu peran BWM Honai Sejahtera Papua dalam menyediakan akses pembiayaan bagi masyarakat melalui akad *qardh* menjadi salah satu alternatif untuk menjaga keturunan. Hal ini dikarenakan keuntungan yang diperoleh dari pemanfaatan modal usaha dapat mereka gunakan untuk membiayai pendidikan anaknya atau menyisihkan keuntungannya sebagai tabungan anak di masa yang akan datang. Konsep ini pun diterapkan pada Bank Wakaf Mikro atau Lembaga Keuangan Non Bank lainnya selain BWM Honai Sejahtera Papua (Balqis & Sartono, 2019b; Maidawati, 2020; E. Nurhayati & Rustamunadi, 2019; Zuhirsyan & Marpaung, 2021).

Temuan ini juga didukung oleh penelitian lainnya Haeri & Rosdiana (2023) dan Ramadhan & Sukmana (2019). Dengan adanya BWM para nasabah mampu meningkatkan pendapatan dan ekonomi keluarga sehingga dapat memenuhi kebutuhan selain kebutuhan pokok seperti pendidikan dan kesehatan.

e. Menjaga Harta (*Hifz Al-Mal*).

Harta menjadi salah satu kebutuhan pokok dalam kehidupan yang harus terpenuhi, dimana manusia sebagai makhluk sosial tidak bisa terpisah darinya (Fadilah, 2020b) (Muin, 2020). Kedudukan harta dalam kehidupan manusia teramat penting namun yang perlu difahami adalah harta harus dikumpulkan dengan cara yang halal, digunakan untuk hal yang halal dan harta tersebut harus dikeluarkan kepada orang lain sebab ada hak orang lain didalam kepemilikan harta tersebut (Kurniawan & Hudafi, 2021; Sobarna, 2021). Harta yang baik digunakan untuk memenuhi kebutuhan kehidupan tanpa melupakan bahwa harta dapat menjadi sarana ibadah untuk mencapai kebahagiaan *fallah*. Dalam perspektif *maqashid syariah* penjagaan harta dapat dilakukan dengan ketentuan mencari rezeki yang halal dan bersedekah, infak atau jual beli (Fadlan, 2019; Kurniawan & Hudafi, 2021; Nazaruddin & Kamilullah, 2020).

Sebelum memberikan pembiayaan, Bank Wakaf Mikro Honai Sejahtera Papua akan melaksanakan beberapa fase salah satunya adalah uji kelayakan dengan cara survey dan menyeleksi yang bertujuan untuk mengetahui jenis usaha yang dijalani dan apakah calon nasabah memenuhi sasaran program. Hal ini dikarenakan pihak BWM Honai Sejahtera Papua yang mengikuti prinsip syariah hanya boleh menyalurkan pembiayaan bagi usaha nasabah yang sesuai dengan syariat Islam. Usaha sesuai syariat Islam yakni usaha yang tidak bertentangan dengan prinsi-prinsip ekonomi Islam (Aqbar & Iskandar, 2021; Bakar, 2020; Rahmah, 2020; Widyana, 2022).

Alasan nasabah memilih menggunakan pembiayaan dari BWM Honai Sejahtera Papua juga merupakan upaya untuk menjaga harta, hal ini dikarenakan pembiayaan yang diberikan menggunakan akad *qardh* yang mana tanpa memiliki jaminan dan bebas dari bunga atau riba. Modal usaha yang bersumber dari pembiayaan berbasis syariah tentu saja akan mendatangkan kemaslahatan karena terhindar dari praktik riba (Argantara & Safitri, 2023; Maidawati, 2020; Marasabessy & Karman, 2022; Sumarwan & Himayasari, 2022), sehingga usaha yang dijalankan memperoleh hasil yang maksimal. Besar kecilnya pendapatan yang diperoleh selalu disyukuri sehingga cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari.

Tidak hanya pada penelitian ini, ditemukan pula temuan serupa pada penelitian terdahulu. Pada penelitian Balqis & Sartono (2019) Daim et al. (2021) dan Saputri & Sihotang (2023) didapatkan hasil bahwa para nasabah dengan sadar memilih atau mengajukan pembiayaan pada BWM guna menghindari praktik riba dalam rangka menjaga hartanya.

PENUTUP

Bank Wakaf Mikro Honai Sejahtera Papua memiliki peran yang cukup penting pada proses peningkatam kesejahteraan nasabah melalui program pendampingan usaha dan pembiayaan yang halal. Kesejahteraan nasabah diukur melalui unsur pemenuhan dasar dalam *maqashid* syariah yang meliputi: Penjagaan agama (*Hifz Al-Din*), Menjaga jiwa (*Hifz Al-Nafs*), Menjaga akal (*Hifz Al-Aql*), Menjaga keturunan (*Hifz Al-Nasl*), dan Menjaga harta (*Hifz Al-Mal*).

Implikasi penelitian ini dapat menjadi contoh konsep pembiayaan syariah yang berhasil dalam meningkatkan kesejahteraan nasabahnya serta memperkuat kesadaran agama dalam aktivitas ekonomi nasabah sehingga diperlukan dukungan dari pemerintah/lembaga keuangan lainnya untuk mempertimbangkan perkembangan dan implementasi model perbankan syariah di Papua.

Limitasi penelitian ini terdiri dari beberapa hal antara lain: 1) Penelitian ini hanya terbatas pada satu objek yakni Bank Wakaf Mikro Honai Sejahtera Papua; 2) Faktor eksternal belum menjadi pertimbangan atau bahan analisa seperti perubahan kebijakan pemerinta dan kondisi ekonomi global.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, A., & Dompok, T. (2020). Dampak demokrasi terhadap kesejahteraan (Studi kasus di Indonesia). *Dialektika Publik*, 5(1), 43–49.
- Agasi, A. (2023). Peran Pemerintah dalam Pengetasan Kemiskinan di Kota Medan. *Seminar Nasional LPPM Ummat*, 2, 247–252.
- Agatha, S. V., & Uliansyah, B. A. A. (2021). Pengaruh Desentralisasi Fiskal dalam Pengentasan Kemiskinan dengan Pertumbuhan Ekonomi sebagai Variabel Mediasi di Provinsi Papua. *Jurnalku*, 1(3), 156–176.
- Al Kautsar, I., Muhammad, D. W., & Lestari, A. Y. (2022). Bisnis pariwisata halal bagi keluarga muslim di indonesia dalam perspektif maqashid al-syari'ah. *Istinbath: Jurnal Hukum*, 19(1), 58–76.
- Al Mustaqim, D. (2023). Strategi Pengembangan Pariwisata Halal Sebagai Pendorong Ekonomi Berkelanjutan Berbasis Maqashid Syariah. *AB-JOIEC: Al-Bahjah Journal of Islamic Economics*, 1(1), 26–43.
- Ameraldo, F., Saiful, S., & Husaini, H. (2019). Islamic Banking Strategies In Rural Area: Developing Halal Tourism and Enhancing The Local Welfare. *Ikonomika*, 4(1), 109–136.
- Anindyntha, F. A., Susilowati, D., & Kurniawati, E. T. (2021). Model pengentasan kemiskinan melalui peran financial inclusion di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Modernisasi*, 17(3), 173–184.
- Aplikasi BWM Mobile. (2022). *BWM Info* [Computer software].
- Aqbar, K., & Iskandar, A. (2021). Prinsip Tauhid Dalam Implementasi Ekonomi Islam. *AL-KHIYAR: Jurnal Bidang Muamalah Dan Ekonomi Islam*, 1(1), 34–44.
- Aqbar, K., Iskandar, A., & Yunta, A. H. D. (2020). Konsep al-Falah dalam Islam dan Implementasinya dalam Ekonomi. *BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam*, 1(3), Article 3.
- Argantara, Z. R., & Safitri, Y. (2023). Analisis Pelaksanaan Dan Peran Pembiayaan Akad Qard-Hasan Pada Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Di Bank Wakaf Mikro Alpend Barokah Mandiri. *Economics And Business Management Journal (EBMJ)*, 2(01), 53–59.
- Arinta, Y. N., Nabila, R., Al Umar, A. U. A., Alviani, A. W., & Inawati, Y. (2020). Eksistensi Bank Wakaf Mikro dan Implikasinya Terhadap Kesejahteraan Masyarakat dalam Perspektif Islam. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6(2), 372–378. <https://doi.org/10.29040/jiei.v6i2.1124>
- Asutay, M., & Yilmaz, I. (2021). Constituting an Islamic social welfare function: An exploration through Islamic moral economy. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 14(3), 524–540.
- Azizy, S. H. (2019). The Concept of Welfare From Siyasa Syar'iyah Perspective and Its Implementation on Zakat Management in Indonesia. *Islamic Economics Journal*, 5(1), 35–53.
- Badan Pusat Statistik. (2021). *Indikator Kesejahteraan Rakyat 2021*.
- Badan Pusat Statistik. (2023). *Profil Kemiskinan Provinsi Papua 2023*. In *Badan Pusat Statistik Indonesia*.

- Bakar, A. (2020). Prinsip Ekonomi Islam Di Indonesia Dalam Pergulatan Ekonomi Milenial. *SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum*, 4(2), 233–249.
- Bakry, M. M. (2019). Asas Prioritas Dalam Al-Maqashid Al-Syar'iah. *AL-Azhar Islamic Law Review*, 1–8.
- Balqis, W. G., & Sartono, T. (2019a). Bank Wakaf Mikro Sebagai Sarana Pemberdayaan Pada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. *Jurisdictie: Jurnal Hukum Dan Syariah*, 10(2), 215–231.
- Balqis, W. G., & Sartono, T. (2019b). Bank Wakaf Mikro Sebagai Sarana Pemberdayaan Pada Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah. *Jurisdictie: Jurnal Hukum Dan Syariah*, Vol, 10(2).
- Bhegawati, D. A. S., & Novarini, N. N. A. (2023). Percepatan Inklusi Keuangan untuk Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi, Lebih Terinklusif, dan Merata Di Era Presidensi G20. *Jurnal Akuntansi, Manajemen, Bisnis Dan Teknologi (AMBITEK)*, 3(1), 14–31.
- Budiman, B., Rahayu, R., & Adawiyah, E. R. (2023). Strategi Pembinaan dalam Meminimalisir Resiko Pengembalian Modal Pinjaman Nasabah Bank Wakaf Mikro Syariah. *Azmina: Jurnal Perbankan Syariah*, 3(1), 12–20.
- Budiyanti, N., Aziz, A. A., Suhartini, A., Ahmad, N., & Prayoga, A. (2020). Konsep Manusia Ideal: Tinjauan Teologis Dan Pendidikan Islam. *Al-Tarbawi Al-Haditsah: Jurnal Pendidikan Islam*, 5(2). <https://jurnal.syekhnuurjati.ac.id/index.php/tarbawi/article/view/6962>
- Cahyani, S., Zuhirsyah, M., & Marpaung, M. (2021). Peran Bank Wakaf Mikro Dalam Meningkatkan Ekonomi Produktif Pelaku UKM Sekitar Pesantren Mawaridus Salam. *JBA: Jurnal Budgeting Akuntansi*, 2(1), 127–134.
- Costa, F. M. L. (2022). Pelaku UMKM di Papua Masih Terbentur Sejumlah Kendala. *Kompas.Id*.
- Daim, F. B. A. A. M., Ridlwan, A. A., & Haryanti, P. (2021a). Peran Bank Wakaf Mikro dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus BWM Tebuireng Mitra Sejahtera). *JIES: Journal of Islamic Studies*, 2(1), 41–55. <https://doi.org/10.33752/jies.v2i1.345>
- Daim, F. B. A. A. M., Ridlwan, A. A., & Haryanti, P. (2021b). Peran Bank Wakaf Mikro dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus BWM Tebuireng Mitra Sejahtera). *Journal of Islamic Economics Studies*, 2(1), 41–55.
- Dhestiana, N. I. (2019). Kedudukan Akal dan Wahyu Perspektif M. Abduh dan Harun Nasution. *Attanwir: Jurnal Keislaman Dan Pendidikan*, 10(1), 13–29.
- Disemadi, H. S., & Roisah, K. (2019). Kebijakan Model Bisnis Bank Wakaf Mikro Sebagai Solusi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat. *Law Reform*, 15(2), 177–194. <https://doi.org/10.14710/lr.v15i2.26176>
- Fadilah, N. (2020a). Konsep Kesejahteraan Sosial dalam Perspektif Ekonomi Islam. *SALIMIYA: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam*, 1(1), 49–67.
- Fadilah, N. (2020b). Teori Konsumsi, Produksi dan Distribusi dalam Pandangan Ekonomi Syariah. *Salimiya: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam*, 1(4), 17–39.
- Fadlan, F. (2019). Konsep Kesejahteraan dalam Ekonomi Islam: Perspektif Maqashid al-Syariah. *Amal: Jurnal Ekonomi Syariah*, 1(01). <https://iainambon.ac.id/ojs/ojs-2/index.php/amal/article/view/916>
- Fahmi, R., & Firdaus, F. (2023). Pemikiran Imam Al-Syhatibi Tentang Maqashid Al-Syariah. *I'tisham: Journal of Islamic Law and Economics*, 3(2). <http://journal.iainmanado.ac.id/index.php/itisham/article/view/2164>
- Fathurrahman, A. (2023). Pengembangan Bank Wakaf Mikro Di Pondok Pesantren Budhi Dharma Piyungan Bantul. *BUDIMAS: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 5(2). <https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/JAIM/article/view/10625>
- Fauzan, A. (2022). Childfree Perspektif Hukum Islam. *As-Salam: Jurnal Studi Hukum Islam & Pendidikan*, 11(1), 1–10.
- Fiantika, F. R., Wasil, M., Jumiyati, S., & Honesti, L. (2022). *Metode Penelitian Kualitatif*. PT Global Eksekutif Teknologi.
- Fitriyaningsih, P. D. A., & Munawan, F. N. F. (2020). Relevansi kesetaraan gender dan peran perempuan bekerja terhadap kesejahteraan keluarga di indonesia (perspektif ekonomi islam). *Al-Maiyyah: Media Transformasi Gender Dalam Paradigma Sosial Keagamaan*, 13(1), 38–50.
- Habibah, M. (2020). Implementasi Maqashid Syariah Dalam Merumuskan Tujuan Laporan Keuangan Bank Syariah. *AKTSAR: Jurnal Akuntansi Syariah*, 3(2), 177–192.

- Haeri, R., & Rosdiana, D. (2023). Peran Bank Wakaf Mikro Terhadap Peningkatan Ekonomi Masyarakat. *Jurnal El Qist*, 3(02), 36–51.
- Harahap, M. A., & Soemitra, A. (2022). Studi Literatur Peran Lembaga Keuangan Mikro Syariah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 4(4), 1186–1198.
- Hartati, N., & Huda, M. (2020). Pelatihan Pengembangan UKM Kripik Singkong di Desa Simpangan Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi. *Jurnal Pengabdian Pelitabangsa*, 1(02), 60–65.
- Hasibuan, L. S. (2023). Analisis pengaruh ipm, inflasi, pertumbuhan ekonomi terhadap pengangguran dan kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Penelitian Pendidikan Sosial Humaniora*, 8(1), 53–62.
- Hidayat, S., & Makhrus, M. (2021). Peranan Bank Wakaf Mikro dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di Purwokerto. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(2), 577–586.
- Holle, M. H. (2020). Inklusi keuangan; solusi pengentasan kemiskinan guna daya saing perekonomian bangsa. *Amal: Jurnal Ekonomi Syariah*, 1(02). <https://iainambon.ac.id/ojs/ojs-2/index.php/amal/article/view/1257>
- Irwan, M. (2021). Kebutuhan Dan Pengelolaan Harta Dalam Maqashid Syariah. *Elastisitas: Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 3(2), 160–174.
- Iskandar, A., & Aqbar, K. (2019). Green economy Indonesia dalam perspektif Maqashid Syari'ah. *Al-Mashrafiyah: Jurnal Ekonomi, Keuangan, Dan Perbankan Syariah*, 3(2), 83–94.
- Istiq'omah, N., & Yuningsih, I. (2023). Peran Bank Wakaf Mikro dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Studi Pada BWM Taawun Mitra Ummat Ponpes Al-Mujahidin Balikpapan). *Jurnal Ekonomi Syariah Mulawarman (JESM)*, 2(2), 85–97.
- Jaapar, N. B. H., Abdullah, S. F. S., & Ismail, F. A. B. (2021). Fiqh Traveller According to Maqasid Shariah. In N. N. Md Shariff, N. Lateh, N. F. Zarmani, Z. S. Hamidi, Z. A. Abdulrazzak Aghwan, N. Binti Dato Haji Mahalle, H. Haji Yaacob, & T. Hisao (Eds.), *Enhancing Halal Sustainability* (pp. 65–76). Springer Singapore. https://doi.org/10.1007/978-981-33-4854-7_6
- Jakiyudin, A. H., Husain, N. A., & Yusuf, M. (2022). BWM Honay Sejahtera: Solusi Permodalan UMKM Terdampak Covid-19 Di Kota Jayapura. *EL MUDHORIB: Jurnal Kajian Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 3(1), 1–15.
- Jauhar, A. A.-M. H. (2023). *Maqashid syariah*. Amzah. https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=qAeoEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=konsep+maqashid+syariah&ots=kyJO0_Vy6-&sig=TOm5jN37dkQ5GelEI0-8tCR1WUg
- Kader, H. (2021). Human well-being, morality and the economy: An Islamic perspective. *Islamic Economic Studies*, 28(2), 102–123.
- Kamal, H., & Rahmati, A. (2020). Konsep maqashid syariah dalam pengembangan produk lembaga keuangan Islam. *At-Tijarah*, 2(2), 120–133.
- Kunaifi, A., Rahman, F., & Dwiaryanti, R. (2021). The Philosophy and Authentication of Welfare Equalization in the Islamic Economy. *Islamic Research*, 4(2), 54–62.
- Kurniawan, A., & Hudafi, H. (2021). Konsep Maqashid Syariah Imam Asy-Syatibi Dalam Kitab Al-Muwafaqat. *Al-Mabsut: Jurnal Studi Islam Dan Sosial*, 15(1), 29–38.
- Maghfiroh, A., Arifin, M., & Chotimah, K. (2022). The Role Of Micro Waqf Bank In Empowering Small And Medium Enterprises In The Pesantren Environment:(BWM Al Fithrah Case Study). *IQTISADIE: Journal of Islamic Banking and Shariah Economy*, 2(1).
- Maharsani, T. H. (2022). Implementasi Kebijakan Sosial Pemberian Dana Hibah dan Bantuan Sosial Daerah melalui Dinas Sosial P3AKB Kabupaten Klaten sebagai Upaya Menekan Kemiskinan. *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial*, 8(2), 129–140.
- Maidawati, M. (2020). Pembiayaan Qardul Hasan Penyelamat Usaha Masyarakat Kurang Mampu Di Bank Waqaf Mikro PPM Al Kautsar. *Jurnal Administrasi Sosial Dan Humaniora*, 3(2), 209–289.
- Marasabessy, M., & Karman, A. (2022). Pengaruh Pinjaman Modal dan Pendampingan Usaha Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Nasabah Pada Bank Wakaf Mikro Honai Sejahtera Papua. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 4(6), 1586–1597.
- Muhtarom, A., Fuad, S., & Latif, T. (2020). *Moderasi beragama: Konsep, nilai, dan strategi pengembangannya di pesantren*. Yayasan Talibuana Nusantara.
- Muin, R. (2020). Manajemen Pengelolaan Zakat. *Gowa: Pusaka Almaida*. <https://core.ac.uk/download/pdf/347207273.pdf>

- Murdiyanto, E. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif (Teori dan Aplikasi Disertai Contoh Proposal)*. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat UPN "Veteran" Yogyakarta Press.
- Nafi'Hasby, M. Z., & Ihsan, A. (2021). Kebijakan Fiskal Dalam Spektrum Maqashid As-Syari'ah. *Proceeding of Conference on Strengthening Islamic Studies in The Digital Era*, 1(1), 1–13. <https://prosiding.iainponorogo.ac.id/index.php/ficosis/article/view/26>
- Nasir, M., Khoiriyah, E., Pamungkas, B. P., Hardianti, I., & Zildjianda, R. (2023). Kedudukan Hukum dalam Mewujudkan Keadilan dan Kesejahteraan di Indonesia. *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 5(1), 241–254.
- Nazaruddin, N., & Kamilullah, F. (2020). Maqashid As-Syariah Terhadap Hukum Islam Menurut Imam As-Syatibi Dalam Al-Muwafaqat. *Jurnal Asy-Syukriyyah*, 21(1), 106–123.
- Nugraha, E. R., Amin, M. N., Rachmawati, S., & Sugiyarti, L. (2022). Pemberdayaan Pengusaha Umkm Bidang Kuliner Di Jabodetabek Dalam Pengelolaan Cash Flow Dan Perpajakannya. *Jurnal Abdikaryasakti*, 2(1), 13–24.
- Nuha, F. U., Afifudin, & Nandiroh, U. (2023). Peran Bank Wakaf Mikro dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus Bank Wakaf Mikro Sinar Sukses Bersama). *El- Aswaq: Islamic Economics and Finance Journal*, 4(1), 409–417.
- Nur, M. A., Muharrami, R. S., & Arifin, M. R. (2019). Peranan bank wakaf mikro dalam pemberdayaan usaha kecil pada lingkungan pesantren. *Journal of Finance and Islamic Banking*, 2(1), 25.
- Nurhayati, E., & Rustamunadi, R. (2019). Analisis Model Pembiayaan Bank Wakaf Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Syariah:(Studi Kasus: Bank Wakaf Mikro El-Manahij, Pondok Pesantren Manahijussadat, Lebak). *Tazkiyya: Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan Dan Kebudayaan*, 20(01), 91–114.
- Nurhayati, S. (2019). Model Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Miskin Melalui Akses Pembiayaan Bank Wakaf Mikro Berbasis Pesantren:(Studi Kasus Lkm Syariah Ranah Indah Darussalam Ciamis). *Eco-Iqtishodi: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 1(1), 45–56.
- OJK, O. J. K., Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah, Bank Indonesia, D. E. dan K. S., & RI, K. K. (2023). *Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia 2022*. Otoritas Jasa Keuangan.
- Pahleviannur, M. R., De Grave, A., Saputra, D. N., Mardianto, D., & Sinthania, D. (2022). Metodologi Penelitian Kualitatif. In *Metodologi Penelitian Kualitatif* (p. 247). Pradina Pustaka.
- Parera, J. R. (2022). Efektivitas Kebijakan Fiskal Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Kesejahteraan Masyarakat Di Papua. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 14(2), 114–130.
- Parsaulian, B. (2022). Peningkatan Akses Keuangan Masyarakat Melalui Sistem Keuangan Inklusif Di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 8(1), 69–83.
- Prasetyaningih, A. D., Lubis, F. R. A., & Zakiyyah, N. A. A. (2023). Analisis Determinan Kemiskinan di Provinsi Papua Tahun 2011-2020. *Jurnal HUMMANSI (Humaniora, Manajemen, Akuntansi)*, 6(1), 40–44.
- Pratama, N. B., Purnomo, E. P., & Agustiyara, A. (2020). Sustainable development goals (SDGs) dan pengentasan kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta. *SOSIOHUMANIORA: Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 6(2), 64–74.
- Pratiwi, A. E., Nurfadillah, A. D., Nursadrina, L., Mufida, L., & Nengsi, S. R. (2023). Inklusi Keuangan dalam Industri Perbankan: Mendorong Akses Layanan Perbankan. *Jurnal Ilmu Manajemen, Bisnis Dan Ekonomi*, 1(1), 19–24.
- Priyono, B. (2021). Bank Wakaf Mikro Sebagai jembatan kesejahteraan ekonomi masyarakat indonesia. *Journal of Business Administration Economics & Entrepreneurship*.
- Purba, I. A., Samsuri, A., & Fawa'id, M. W. (2022). Peran Bank Wakaf Mikro Lirboyo dalam Meningkatkan Inklusi Keuangan Syariah Pelaku Umkm Kediri Perspektif Kesejahteraan Islam. *Journal of Islamic Economics (JoIE)*, 2(1), 34–58.
- Purwantini, A. H., Amalia, R. D., Kasmawati, A., Kinasih, A. S., Novitasari, N., & Sarita, R. (2022). Upaya Pengembangan Model Pemasaran Dan Pelaporan Keuangan Umkm Dusun Kadi Gunung Kabupaten Magelang. *Jurnal PkM (Pengabdian Kepada Masyarakat)*, 5(6), 716–724.
- Putra, M. (2019). *Peran Paguyuban Sadariyah Jaya Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Puhjajar Kecamatan Papar Kabupaten Kediri* [PhD Thesis, IAIN Kediri].

- Putra, R. F. I., & Lisna, V. (2020). Segitiga Kemiskinan-Pertumbuhan-Ketimpangan (Pgi Triangle): Pembangunan Keuangan, Pembangunan Manusia, Dan Ketimpangan Pendapatan Di Asia. *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan*, 28(2), 77–89.
- Ragaseta, A. Y. (2019). *Pemberdayaan Masyarakat Dengan Sistem Halmi (Halaqoh Mingguan) Pada Bank Wakaf Mikroalmuna Berkah Mandiri*. <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/16830>
- Rahmah, S. (2020). Prinsip-Prinsip Dasar Ekonomi Islam Dalam Bisnis. *Jurnal Ar-Ribh*, 3(2).
- Ramadhan, M. F., & Sukmana, R. (2019). Peran Bank Wakaf Mikro Dalam Penguatan Modal dan Pemberdayaan Usaha Mikro di Surabaya. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 6(11), 2172–2184.
- Rauf, D. I., Arif, H. M., & Hamka, R. A. (2023). Analysis of Economic Welfare on Mental Health From an Islamic Economic Perspective. *International Journal of Humanity Advance, Business & Sciences*, 1(1), 23–32.
- Riani, I. A. P., Sumreskosu, Y., & Purwadi, M. A. (2021). Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Kemiskinan Dan Rasio Gini Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Provinsi Papua Periode 2011-2020. *Jurnal Kajian Ekonomi Dan Studi Pembangunan*, 8(1), 564736.
- Ridwan, M., Umar, M. H., & Ghafar, A. (2021). Sumber-sumber hukum Islam dan Implementasinya. *Borneo: Journal of Islamic Studies*, 1(2), 28–41.
- Runtuwu, P. C. H., & Karim, Z. A. (2023). Does government expenditure affect economic growth and people's welfare?: Evidance from North Maluku. *Jurnal Mantik*, 7(2), 1125–1134.
- Santoso, I. R. (2019). Konsep Marketing Berbasis Maqoshid Al-syari'i Imam Al-Ghazali. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 5(3), 157–165.
- Saputri, M., & Sihotang, M. K. (2023). Pengaruh Pembiayaan Dan Pendampingan Usaha Terhadap Kesejahteraan Nasabah Pada Bank Wakaf Mikro Pesantren Mawaridussalam. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 6(2), 530–541.
- Sayem, M. A., Aprianto, N. E. K., & Dahlan, A. (2023). Perspectives on the Islamic Welfare State: The Goals of Economic Development Justice. *El-Jizya: Jurnal Ekonomi Islam*, 11(1), 103–120.
- Selasi, D. (2021). Membangun Negeri Dengan Wakaf Produktif. *TAWAZUN: Journal of Sharia Economic Law*, 4(1), 84–103.
- Shofiyah, N., Sumedi, S., Hidayat, T., & Istianah, I. (2023). Tujuan Penciptaan Manusia Dalam Kajian Al-Quran. *ZAD Al-Mufassirin*, 5(1), 1–17.
- Siregar, T. H., Lubis, F. A., & Inayah, N. (2023). Analisis Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Upah Minimum Regional (UMR) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Terhadap Kesejahteraan Dalam Perspektif Ekonomi Islam di Provinsi Sumatera Utara. *Ekonomi Bisnis Manajemen Dan Akuntansi (EBMA)*, 4(1), 1290–1303.
- Situmorang, E. E. D. (2023). *District Position in the Implementation of Special Autonomy in Jayapura Regency, Papua Province*. <https://www.scitepress.org/Papers/2022/115415/115415.pdf>
- Sobarna, N. (2021). Konsep Kepemilikan Dalam Ekonomi Islam Menurut Taqiyuddin An-Nabhani. *Eco-Iqtishodi: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 2(2), 107–118.
- Soumokil, M. S. (2019). Pengaruh Pemberian Kredit Usaha Rakyat (Kur) terhadap Perkembangan Umkm Di Kota Jayapura (Studi Kasus Pada Bank Papua Kantor Cabang Utama Jayapura). *Literacy: Jurnal Ilmiah Sosial*, 1 (1). *Literacy*, 1(1), 27–40.
- Srisusilawati, P., Hardianti, P. D., Erlianti, N., Pitsyahara, I. R., & Nuraeni, S. K. (2022). Implementasi Maqashid Syariah Terhadap Produk Perbankan Syariah. *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah*, 7(1), 1–11.
- Suardi, D. (2021). Makna Kesejahteraan Dalam Sudut Pandang Ekonomi Islam. *Islamic Banking: Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Perbankan Syariah*, 6(2), 321–334.
- Sulistiani, S. L., Yunus, M., & Bayuni, E. M. (2019). Aspek hukum Bank Wakaf Mikro dalam pengentasan kemiskinan berbasis pesantren di Indonesia. *Jurnal Bimas Islam*, 12(1), 1–26.
- Sulistyawati, A. I., Ati, H., & Santoso, A. (2020). Telisik Faktor Pengaruh Kinerja Maqashid Syariah Bank Syariah Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6(2), 142–150.
- Sumarwan, T. D. N., & Himayasari, N. D. (2022). Analisis Masalah Mursalah dalam Penyaluran Pembiayaan Qardh di Bank Wakaf Mikro Ciganitri. *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, 121–128.
- Syamsuri, S. (2019). Pendekatan Islam dalam Pembangunan Ekonomi: Satu Konsep Menuju Kesejahteraan Umat. *El Barka: Journal of Islamic Economics and Business*, 2(1), 25–49.

- Syamsuri, S., & Irsyamuddin, D. (2019). Negara kesejahteraan dan maqasid syariah: Analisis pemikiran jamaluddin athiyyah. *Falah: Jurnal Ekonomi Syariah*, 4(1), 83–97.
- Syamsuri, S., Jakiyudin, A. H., & Wicaksono, M. B. (2023). Securities Crowdfunding (SCF) Syariah Berbasis Sukuk Sebagai Solusi Permodalan UMK Halal Di Indonesia. *Al-Tijary*, 8(2), 127–138.
- Ulfa, U. T. (2022). *Pemberdayaan Ekonomi Melalui PTSA Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasis Di Pondok Pesantren Modern Sumber Daya At-Taqwa (Pomosda) Nganjuk)* [PhD Thesis, IAIN Kediri]. <https://etheses.iainkediri.ac.id/6692/>
- Wahab, A. (2022). Implementasi Maqashid Syariah dalam Operasional Audit Syariah pada Lembaga Keuangan Syariah. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 6(01), 20–40.
- Wahyudi, W., Tristiarto, Y., Permadhy, Y. T., & Nopiyanti, A. (2023). Meningkatkan Kemampuan UMKM Kecamatan Cibadak Kabupaten Lebak Banten Melalui Workshop Sistem Daya Saing (Pelatihan Accounting, Pricing, dan Marketing Berbasis Web). *IKRA-ITH ABDIMAS*, 6(1), 138–147.
- Wahyuni, E. F., Hilal, S., & Madnasir, M. (2022). Analisis Implementasi Etika Kerja Islam, Ekonomi Hijau dan Kesejahteraan dalam Prespektif Ekonomi Islam. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(3), 3476–3486.
- Way, E. (2021). Papua Special Autonomic Fund Management Strategies in Sustainable Development Perspective in Papua. *Konfrontasi: Jurnal Kultural, Ekonomi Dan Perubahan Sosial*, 8(4), 283–292.
- Widyan, L. (2022). Prinsip Dasar Rancang Bangun Ekonomi Islam. *Al-Maqashid: Journal of Economics and Islamic Business*, 2(1), 1–11.
- Widyaningsih, D. A. (2023). Sertifikasi Halal Perspektif Maqashid Syariah. *Falah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 4(1), 61–72.
- Wijaya, S. M. K., & Gumelar, D. R. (2021). Bank Wakaf Mikro Sebagai Instrumen Peningkatan Produktivitas Usaha Mikro. *Likuid Jurnal Ekonomi Industri Halal*, 1(2), 16–28.
- Wulandari, E. P., Saiban, K., & Munir, M. (2022). Implementasi maqashid syariah dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat. *Invest Journal of Sharia & Economic Law*, 2(1), 1–15.
- Yati, H. R., & Alfianto, A. N. (2023). Pengetahuan dan Religiusitas Terhadap Niat Nasabah Menggunakan Produk Pembiayaan Pada Bank Wakaf Mikro. *ARBITRASE: Journal of Economics and Accounting*, 3(3), 622–628.
- Yeubun, S. F., Firdaus, M. A., & Affandy, F. F. (2021). The Efforts Of Sharia Micro Financial Institutions In Increasing Community Income (Case Study Of Bank Wakaf Mikro Honai Sejahtera Papua). *AL-ARBAH: Journal of Islamic Finance and Banking*, 3(1), 83–97.
- Zaimsyah, A. M., & Herianingrum, S. (2019). Tinjauan Maqashid Syariah Terhadap Konsumsi. *Ulumuna: Jurnal Studi Keislaman*, 2(1), 22–33.
- Zuhirsyah, M., & Marpaung, M. (2021). Peran bank wakaf mikro dalam meningkatkan ekonomi produktif pelaku UKM sekitar pesantren Mawaridus Salam. *Jurnal Budgeting*, 2(1), 127–134.